



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.239, 2019

KEMENRISTEK-DIKTI.
Perguruan Tinggi.

Manajemen

Inovasi

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
MANAJEMEN INOVASI PERGURUAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penerapan, pemanfaatan, dan pengembangan hasil penelitian yang mengandung unsur kebaharuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi untuk mendorong daya saing, kemandirian, perekonomian, dan kesejahteraan bangsa, perlu dilakukan manajemen inovasi oleh perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG MANAJEMEN INOVASI PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan

yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

2. Manajemen Inovasi adalah serangkaian aktivitas dalam mendorong dan mengelola inovasi di perguruan tinggi.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penguatan Inovasi.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Manajemen Inovasi bertujuan untuk:

- a. mendorong terwujudnya penerapan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing, kemandirian, perekonomian, dan kesejahteraan bangsa;
- b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Perguruan Tinggi dalam mengelola proses Inovasi; dan
- c. meningkatkan produktivitas Inovasi di Perguruan Tinggi.

BAB II MANAJEMEN INOVASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Manajemen Inovasi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan; dan
- d. evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan proses perumusan dan penetapan tujuan, kegiatan, dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen inovasi dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. komersialisasi;
 - b. operasional;
 - c. finansial;
 - d. risiko;
 - e. hubungan strategis dengan pemangku kepentingan;
 - f. pengawasan dan pembinaan; dan
 - g. hal-hal lain yang diperlukan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan dapat melibatkan pemangku kepentingan yang berasal dari kalangan akademik, bisnis, pemerintah, dan komunitas.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan dalam rencana kerja tahunan Perguruan Tinggi.
- (7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga Pengorganisasian

Pasal 6

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh sumber daya, aktivitas, serta fungsi terkait manajemen inovasi yang ada di Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan layanan Manajemen Inovasi.
- (3) Layanan Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas layanan:
 - a. data dan informasi hasil Inovasi;
 - b. pendampingan, konsultasi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil Inovasi;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
 - d. pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual;
 - e. publikasi Inovasi;

- f. pembentukan konsorsium Inovasi, pengembangan jaringan dan koordinasi antara Perguruan Tinggi dan industri;
 - g. akses pembiayaan; dan
 - h. inkubasi kewirausahaan.
- (4) Untuk pelaksanaan Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Perguruan Tinggi dapat membentuk organisasi atau menetapkan lembaga/badan/pusat/unit kerja di Perguruan Tinggi.
- (5) Organisasi atau lembaga/badan/pusat/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Organisasi yang melaksanakan Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat membentuk tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat berasal dari unsur:
- a. dosen;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. instruktur;
 - d. tutor;
 - e. praktisi; dan/atau
 - f. sumber daya manusia dari dunia usaha dan/atau pihak lain melalui perjanjian kerja sama.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. mempunyai kompetensi sesuai dengan keahlian dan bidangnya; dan
 - b. mampu bekerja secara profesional.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi melalui organisasi yang melaksanakan manajemen inovasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. kegiatan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. kerja sama.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PELAPORAN DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 10

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi menyampaikan laporan kinerja Manajemen Inovasi kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kinerja Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merujuk pada pedoman penilaian kinerja.
- (3) Pedoman penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Hasil penilaian kinerja Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi salah satu unsur pertimbangan dalam:

- a. pemberian akreditasi Perguruan Tinggi;
- b. pemeringkatan Perguruan Tinggi;

- c. pemberian insentif; dan
- d. pemberian penghargaan atas prestasi Perguruan Tinggi di bidang inovasi.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Organisasi yang melaksanakan Manajemen Inovasi yang tidak dapat melaksanakan salah satu atau lebih layanan Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat bekerja sama dengan organisasi yang melaksanakan Manajemen Inovasi pada Perguruan Tinggi lain atau pihak lain.
- (2) Kerja sama antar organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan layanan Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Manajemen Inovasi oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:

- a. kelembagaan;
- b. sumber daya manusia;
- c. sarana dan prasarana;
- d. kerja sama; dan
- e. pendanaan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi bersumber dari:

- a. pendapatan jasa layanan;
- b. hibah;
- c. masyarakat;
- d. kerja sama;
- e. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- f. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pelaksanaan Manajemen Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. pelaksanaan akreditasi dan pemeringkatan Perguruan Tinggi, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA